

**PUTUSAN**

Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Banten VI Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil ditangkap pada

tanggal 17 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

Sprin.Kap/79/II/2024/Reskrim tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil ditahan dalam

tahanan masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Samlan Zabur, S.H., M.H., Ricky Wahyudi, S.H., A. Hadi Prasetyo, S.H., dan M. Syahrial Akbar, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Samlan Zabur & Rekan yang beralamat di Jalan Karet No.07 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil (IB I) ex Bioskop Mawar depan Hotel Ganesha Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pid/SK 2024/PN PLG tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir permintaan ke Pegadaian E-Form dengan No. 10503070320003 atas nama M. Ilham Febrian;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama M. Ilham Febrian;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadaai dengan nomor 10503-23-01-000780-8 atas nama M. Ilham Febrian;
 - 1 (satu) lembar Nota Transaksi Penerimaan Uang – Kredit Baru Gadaai KCA dengan nomor transaksi 1678160112683105031 diterima nasabah M. Ilham Febrian;
 - 2 (dua) kalung tabung ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 53,7 gram; Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Palembang melalui saksi Heriyadi Bin Jakub.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali, mengakui terus terang, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak kecil yang berusia 3 (tiga) Tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menemui ayahnya yaitu ZOELFADIL M. AKIL dan mengeluh susah mencari uang untuk keperluan sehari-hari, kemudian ZOELFADIL memberikan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung tabung bambu tanpa surat seberat 53,7 gram untuk digadaikan di Kantor Pegadaian, dan Terdakwa mengetahui jika emas tersebut adalah emas campuran yang didapat dari orang bernama SUKANG dengan harga per suku emas (6,7 gram) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau totalnya seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan lebih murah dari harga pasaran aslinya yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per suku emas. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa datang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang dan mengajukan pinjaman maksimal sesuai dengan taksiran 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan, dan saat itu 2 (dua) buah kalung tabung bambu tersebut ditaksir oleh pihak Kantor Pegadaian Palembang adalah perhiasan emas 18 karat seberat 53,7 gram dan Terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023 dengan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,- (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), dan sesuai perjanjian jika sampai tanggal jatuh tempo tidak dibayar maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang oleh pihak kantor pegadaian.
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa sengaja tidak melakukan pembayaran pelunasan karena Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan gadai tersebut bukanlah emas asli melainkan emas campuran, dan saat pihak PT. Pegadaian Cabang Palembang menghubungi dan mencari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menagih pembayaran jaminan gadai dan hendak melakukan konfirmasi terkait pelelangan jaminan gadai miliknya, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak dapat ditemui, sehingga akhirnya PT. Pegadaian Cabang Palembang bermaksud melakukan pelelangan pada tanggal 7 Agustus 2023. Namun pada saat 2 (dua) buah kalung tabung bambu tersebut dicek menggunakan alat X-RAY FLUORESENCE (XRF) yang dilakukan oleh Ahli Appraisal Consultant WIRYO, S.E., PIA ternyata tidak sesuai dengan kadar emas pada saat dijaminkan dan dinyatakan emas tersebut adalah emas palsu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pegadaian Cabang Palembang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menemui ayahnya yaitu ZOELFADIL M. AKIL dan mengeluh susah mencari uang untuk keperluan sehari-hari, kemudian ZOELFADIL memberikan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung tabung bambu tanpa surat seberat 53,7 gram untuk digadaikan di Kantor Pegadaian, dan Terdakwa mengetahui jika emas tersebut adalah emas campuran yang didapat dari orang bernama SUKANG dengan harga per suku emas (6,7 gram) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau totalnya seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan lebih murah dari harga pasaran aslinya yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per suku emas. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa datang ke Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman maksimal sesuai dengan taksiran 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan, dan saat itu 2 (dua) buah kalung tabung bambu tersebut ditaksir oleh pihak Kantor Pegadaian Palembang adalah perhiasan emas 18 karat seberat 53,7 gram dan Terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023 dengan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,- (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah), dan sesuai perjanjian jika sampai tanggal jatuh tempo tidak dibayar maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang oleh pihak kantor pegadaian.

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa sengaja tidak melakukan pembayaran pelunasan karena Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan gadai tersebut bukanlah emas asli melainkan emas campuran, dan saat pihak PT. Pegadaian Cabang Palembang menghubungi dan mencari Terdakwa untuk menagih pembayaran jaminan gadai dan hendak melakukan konfirmasi terkait pelelangan jaminan gadai miliknya, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak dapat ditemui, sehingga akhirnya PT. Pegadaian Cabang Palembang bermaksud melakukan pelelangan pada tanggal 7 Agustus 2023. Namun pada saat 2 (dua) buah kalung tabung bambu tersebut dicek menggunakan alat X-RAY FLUORESCENCE (XRF) yang dilakukan oleh Ahli Appraisal Consultant WIRYO, S.E., PIA ternyata tidak sesuai dengan kadar emas pada saat dijaminkan dan dinyatakan emas tersebut adalah emas palsu, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Pegadaian Cabang Palembang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Heriyadi Bin Jakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa penipuan tersebut berawal pada tanggal 7 Maret 2023 saat Terdakwa datang ke Kantor Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 untuk menggadaikan 2 (dua) kalung tabung yang ditaksir perhiasan emas 18 karat dengan berat 53,7 gram yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah melalui proses, Terdakwa mendapatkan uang pinjaman dari Kantor Pegadaian Cabang Palembang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023. Namun sampai tiba jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa tidak ada pembayaran sama sekali dan sesuai Perjanjian Jaminan Gadai apabila telah jatuh tempo, maka barang yang menjadi jaminan akan di lelang oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran jaminan gadai tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terkait pelelangan jaminan gadai miliknya namun Terdakwa tidak menjawab telepon dan juga setelah ditemui di alamatnya Terdakwa tidak ada. Setelah itu Terdakwa juga tetap tidak ada pembayaran maupun pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Kantor Pegadaian akan melakukan pelelangan, saat di cek menggunakan alat X-Ray Fluoresence (XRF) yang dilakukan oleh Ahli Appraisal Consultant ternyata tidak sesuai dengan kadar emas pada saat dijaminkan dan dinyatakan oleh Ahli emas tersebut palsu. Setelah dilakukan pengecekan ulang pada saat dilelang ada modus iperandi yang sama terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi selaku Manager Gadai Cabang Pelayanan CP PT. Pegadaian Palembang melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penerimaan jaminan gadai dari Terdakwa di PT. Pegadaian Cabang Palembang yaitu:
 - Terdakwa datang ke PT. Pegadaian Cabang Palembang dan mengisi E Form (Formulir) permintaan aplikasi pegadaian untuk menjaminkan/menggadaikan barang miliknya dan Terdakwa menyerahkan formular beserta barang jaminan ke penaksir.
 - Karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang yaitu Petugas Penaksir menanyakan surat menyurat kepemilikan serta asal usul barang jaminan Terdakwa dan mengisi surat pernyataan yang berisikan bahwa emas tersebut adalah miliknya.
 - Setelah itu dilakukan penaksiran oleh karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang yang berkompeten sebagai Penaksir dengan cara uji gosok menggunakan cairan kimia.
 - Dan setelah ditaksir diberitahukan nominal yang dapat diambil oleh Terdakwa.
 - Ketika Terdakwa menyetujui nominal uang pinjaman jaminan, lalu penaksir mencetak surat bukti gadai dan ditandatangani oleh penaksir dan Terdakwa.
 - Kemudian Terdakwa ke Kasir PT. Pegadaian Cabang Palembang untuk penerimaan uang kredit baru gadai KCA.
 - Dan ditanyakan oleh kasir untuk uang diberikan secara cash/tunai atau transfer kepada Terdakwa.
 - Lalu kasir mencetak Nota Transaksi Penerimaan terkait uang pencairan dan ditandatangani oleh kasir dan Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada tanda bukti penyerahan uang jaminan gadai dari PT. Pegadaian Cabang Palembang kepada Terdakwa yaitu Nota Transaksi Penerimaan Uang Kredit baru gadai KCA sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar atau menebus jaminan di PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa saat itu bukan saksi yang menerima perhiasan tersebut dari Terdakwa dan perhiasan yang digadaikan tersebut tidak memiliki surat menyuratnya;
- Bahwa PT. Pegadaian Cabang Palembang memang meminta surat menyurat perhiasan kepada nasabah akan tetapi nasabah menerangkan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika surat menyurat perhiasan tersebut tidak ada sehingga nasabah membuat surat pernyataan;

- Bahwa pembeli lelang tersebut diundang ke kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang dan mengecek barang-barang yang dilelang tersebut satu persatu;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang - kredit baru Gadai KCA Dengan Nomor Transaksi : 1678160112683105031 diterima nasabah M. Ilham Febrian adalah merupakan surat yang diserahkan oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang kepada Terdakwa;

- Bahwa dokumen yang diperlukan terkait dengan penyerahan barang yang digadaikan yaitu :

- Formulir permintaan ke pegadaian;
- Surat pernyataan kepemilikan terkait barang jaminan;
- Surat bukti gadai;
- Nota transaksi penerimaan uang kredit baru gadai KCA;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menggadaikan perhiasan tersebut petugas PT. Pegadaian Cabang Palembang telah melakukan pemeriksaan dengan cara menggesek perhiasan tersebut tidak terlalu kuat agar perhiasan tersebut tidak rusak. Yang digesek dari perhiasan tersebut adalah bagian luar dan saat itu tipis sekali, bentuk perhiasan tersebut bentuk perhiasan pada umumnya dan bagus, lalu saat digesek reaksi perhiasan tersebut menunjukkan emas pada umumnya;

- Bahwa pada saat nasabah mengalami jatuh tempo, maka PT. Pegadaian Cabang Palembang akan menghubungi nasabah melalui telepon dan mengirimkan surat ke nasabah;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang saat Terdakwa mengalami jatuh tempo ialah menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun saat itu nomor handphone Terdakwa tidak aktif dan surat yang dikirim ke alamat Terdakwa juga kembali dari pos sehingga PT. Pegadaian Cabang Palembang melakukan lelang;

- Bahwa perhiasan tersebut dinyatakan palsu setelah diperiksa oleh kantor pusat karena kantor pusat memiliki alat khusus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangannya dan ada keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi dan menyatakan bahwa emas tersebut asli bukan palsu;

Kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Vivi Mardho Tila Binti Arbain Ishar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa penipuan tersebut berawal pada tanggal 7 Maret 2023 saat Terdakwa datang ke Kantor Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 untuk menggadaikan 2 (dua) kalung tabung yang ditaksir perhiasan emas 18 karat dengan berat 53,7 gram yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah melalui proses, Terdakwa mendapatkan uang pinjaman dari Kantor Pegadaian Cabang Palembang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023. Namun sampai tiba jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa tidak ada pembayaran sama sekali dan sesuai Perjanjian Jaminan Gadai apabila telah jatuh tempo, maka barang yang menjadi jaminan akan di lelang oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran jaminan gadai tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terkait pelelangan jaminan gadai miliknya namun Terdakwa tidak menjawab telepon dan juga setelah ditemui di alamatnya Terdakwa tidak ada. Setelah itu Terdakwa juga tetap tidak ada pembayaran maupun pelunasan;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Kantor Pegadaian akan melakukan pelelangan, saat di cek menggunakan alat X-Ray Fluoresence (XRF) yang dilakukan oleh Ahli Appraisal Consultant ternyata tidak sesuai dengan kadar emas pada saat dijaminkan dan dinyatakan oleh Ahli emas tersebut palsu. Setelah dilakukan pengecekan ulang pada saat dilelang, ada modus iperandi yang sama terkait tindak pidana penipuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mengetahui kejadian tersebut Manager Gadai Cabang Pelayanan CP PT. Pegadaian Palembang melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang;

- Bahwa proses penerimaan jaminan gadai dari Terdakwa di PT. Pegadaian Cabang Palembang yaitu:

- Terdakwa datang ke PT. Pegadaian Cabang Palembang dan mengisi E Form (Formulir) permintaan aplikasi pegadaian untuk menjaminkan/menggadaikan barang miliknya dan Terdakwa menyerahkan formular beserta barang jaminan ke penaksir.
- Karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang yaitu Petugas Penaksir menanyakan surat menyurat kepemilikan serta asal usul barang jaminan Terdakwa dan mengisi surat pernyataan yang berisikan bahwa emas tersebut adalah miliknya.
- Setelah itu dilakukan penaksiran oleh karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang yang berkompeten sebagai Penaksir dengan cara uji gosok menggunakan cairan kimia.
- Dan setelah ditaksir diberitahukan nominal yang dapat diambil oleh Terdakwa.
- Ketika Terdakwa menyetujui nominal uang pinjaman jaminan, lalu penaksir mencetak surat bukti gadai dan ditandatangani oleh penaksir dan Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa ke Kasir PT. Pegadaian Cabang Palembang untuk penerimaan uang kredit baru gadai KCA.
- Dan ditanyakan oleh kasir untuk uang diberikan secara cash/tunai atau transfer kepada Terdakwa.
- Lalu kasir mencetak Nota Transaksi Penerimaan terkait uang pencairan dan ditandatangani oleh kasir dan Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada tanda bukti penyerahan uang jaminan gadai dari PT. Pegadaian Cabang Palembang kepada Terdakwa yaitu Nota Transaksi Penerimaan Uang Kredit baru gadai KCA sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar atau menebus jaminan di PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa saat itu bukan saksi yang menerima perhiasan tersebut dari Terdakwa, tugas saksi hanya mencairkan dananya saja;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi dari emas tersebut namun dari informasi rekan sesama kerja yang menyatakan jika emas tersebut palsu;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang - kredit baru Gadai KCA Dengan Nomor Transaksi : 1678160112683105031 diterima nasabah M. Ilham Febrian adalah merupakan surat yang diserahkan oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat barang tersebut saat digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga kejadian lain seperti kejadian Terdakwa saat ini yaitu di PT. Pegadaian Cabang Palembang dan PT. Pegadaian Cabang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riski Pramata Fahdian, S.T. Bin Budiono, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa penipuan tersebut berawal pada tanggal 7 Maret 2023 saat Terdakwa datang ke Kantor Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 untuk menggadaikan 2 (dua) kalung tabung yang ditaksir perhiasan emas 18 karat dengan berat 53,7 gram yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah melalui proses, Terdakwa mendapatkan uang pinjaman dari Kantor Pegadaian Cabang Palembang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023. Namun sampai tiba jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa tidak ada pembayaran sama sekali dan sesuai Perjanjian Jaminan Gadai apabila telah jatuh tempo, maka barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi jaminan akan di lelang oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang;

- Bahwa karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran jaminan gadai tersebut dan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terkait pelelangan jaminan gadai miliknya namun Terdakwa tidak menjawab telepon dan juga setelah ditemui di alamatnya Terdakwa tidak ada. Setelah itu Terdakwa juga tetap tidak ada pembayaran maupun pelunasan;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 Kantor Pegadaian akan melakukan pelelangan, saat di cek menggunakan alat X-Ray Fluoresence (XRF) yang dilakukan oleh Ahli Appraisal Consultant ternyata tidak sesuai dengan kadar emas pada saat dijaminkan dan dinyatakan oleh Ahli emas tersebut palsu;

- Bahwa proses penerimaan jaminan gadai dari Terdakwa di PT. Pegadaian Cabang Palembang yaitu:

- Terdakwa datang ke PT. Pegadaian Cabang Palembang dan mengisi E Form (Formulir) permintaan aplikasi pegadaian untuk menjaminkan/menggadaikan barang miliknya dan Terdakwa menyerahkan formular beserta barang jaminan ke penaksir.
- Karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang yaitu Petugas Penaksir menanyakan surat menyurat kepemilikan serta asal usul barang jaminan Terdakwa dan mengisi surat pernyataan yang berisikan bahwa emas tersebut adalah miliknya.
- Setelah itu dilakukan penaksiran oleh karyawan PT. Pegadaian Cabang Palembang yang berkompeten sebagai Penaksir dengan cara uji gosok menggunakan cairan kimia.
- Dan setelah ditaksir diberitahukan nominal yang dapat diambil oleh Terdakwa.
- Ketika Terdakwa menyetujui nominal uang pinjaman jaminan, lalu penaksir mencetak surat bukti gadai dan ditandatangani oleh penaksir dan Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa ke Kasir PT. Pegadaian Cabang Palembang untuk penerimaan uang kredit baru gadai KCA.
- Dan ditanyakan oleh kasir untuk uang diberikan secara cash/tunai atau transfer kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu kasir mencetak Nota Transaksi Penerimaan terkait uang pencairan dan ditandatangani oleh kasir dan Terdakwa kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menerima barang tersebut beserta E Form (Formulir Permohonan Gadai) dan surat pernyataan kepemilikan, setelah itu saksi selaku Penaksir melakukan penaksiran sesuai dengan SOP yang berlaku dengan menggunakan metode gosokan (Batu Uji) dan di teteskan cairan kimia, di dapati bahwa setelah penaksiran barang jaminan milik Terdakwa tersebut yang mana 2 (dua) dua kalung tabung dengan berat 53.7 Gram tersebut ditaksir perhiasan emas 18 Karat dan saksi input kedalam sistem untuk menentukan uang pinjaman yang dapat diajukan oleh Terdakwa. Barulah Terdakwa mengajukan pinjaman maksimal dengan barang jaminannya yaitu sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi buatkan serta berikan surat bukti gadai sebagai pengajuan ke kasir untuk pencairan uang pinjaman;
- Bahwa ada tanda bukti penyerahan uang jaminan gadai dari PT. Pegadaian Cabang Palembang kepada Terdakwa yaitu Nota Transaksi Penerimaan Uang Kredit baru gadai KCA sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar atau menebus jaminan di PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa perhiasan tersebut telah diperiksa oleh kantor pusat karena kantor pusat memiliki alat khusus dan alat tersebut tidak ada di Kantor Pegadaian Cabang;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penaksiran adalah batu uji, air raksa, dan penimbangan;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang - kredit baru Gadai KCA Dengan Nomor Transaksi : 1678160112683105031 yang diterima nasabah M. Ilham Febrian adalah merupakan surat yang diserahkan oleh PT. Pegadaian Cabang Palembang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penaksiran lelang;
- Bahwa saat saksi melakukan penaksiran, dari hasil tetesan air raksa tersebut menunjukkan bahwa kadar emas sedemikian rupa dan saksi tidak menggosok emas tersebut dengan kuat saat melakukan penaksiran serta saksi tidak melihat secara detail kandungan emas tersebut saat melakukan penaksiran;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengecek semua sisi emas tersebut saat melakukan penaksiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Al Manfaluthy, S.E., M.M. Bin Bastoni Zobir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Deputy Bisnis pada Kantor Area Palembang PT. Pegadaian di Kantor Wilayah III Kota Palembang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Deputy Bisnis pada Kantor Area Palembang PT. Pegadaian di Kantor Wilayah III Kota Palembang yaitu :
 - Merencanakan, mengorganisir, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan monitoring, evaluasi, serta membantu tugas dan tanggung jawab pimpinan wilayah dalam bidang bisnis dan pencapaian kinerja keuangan.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja di kantor wilayah dan kantor pusat untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang dihadapi.
 - Membina hubungan dan Kerjasama dengan berbagai pihak internal maupun eksternal terkait kegiatan pemasaran dan penjualan produk perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara tindak pidana penipuan dan Terdakwa merupakan nasabah PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dan yang menjadi korbannya adalah PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Pegadaian cabang Demang dan PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka masuk kedalam area saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2017 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Produk Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (KCA), syarat-syarat dan ketentuan menjadi nasabah yaitu :
 - Memiliki kartu identitas diri (KTP atau Paspor) yang asli dan masih berlaku.
 - Dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
 - Mengisi FDN (Formulir Data Nasabah) dan menandatangani pada saat pertama kali bertransaksi di pegadaian, sesuai data identitas diri yang masih berlaku.
 - Mengisi FPK (Formulir Permintaan Kredit).
 - Menyerahkan BJ (Barang Jaminan) apabila bukan milik sendiri dilengkapi Form Beneficial Owner.
 - Menandatangani perjanjian SBG (Surat Bukti Gadai).
 - Bersedia membayar segala kewajiban yang timbul atas transaksi di pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pendeteksian secara teknis sesuai Peraturan Direksi Nomor 24/Bisnis II/2013 tentang Kewaspadaan Menaksir Perhiasan Emas Palsu dalam pasal 3 yaitu :
 - **Uji Panca Indra** dengan cara :
 - Menimbang-nimbang barang jaminan untuk mengetahui kewajaran dengan membandingkan berat, bentuk dan besarnya juga.
 - Menjatuhkan barang untuk mengetahui kewajaran bunyi dentingan barang tersebut, untuk emas 23 karat ke atas akan menghasilkan bunyi pekak dan untuk emas 22 karat ke bawah akan berbunyi nyaring.
 - Barang tersebut misalkan gelang di goncang goncangkan terdengar suara gemercik berarti barang tersebut merupakan barang isian.
 - Menggosok gosok barang yang sudah dibersihkan tersebut di tangan, apabila tangan berbau amis maka diduga barang tersebut dari tembaga sedangkan apabila emas berbau agak harum.
 - **Uji Analisa Kimia**, dengan cara :
 - Menggosok jalankan emas pada batu hitam dan di tetesi dengan air uji 1 atau HNO₃ dan air uji 3.2 (campuran 3 bagian HNO₃ dan 2 bagian asam clorida HCL).

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggosok jalan pada dua atau tiga bagian sisi barang tersebut yang berbeda beda pada batu uji untuk dilakukan analisa kimia untuk mengetahui adanya emas rupa rupa.
- Apabila hasil gosokan ditetesi air uji 1 cairan berubah hijau diduga barang tersebut dari logam, untuk memastikan barang tersebut digosok dalam/dikikir/dibor kemudian ditetesi air uji 1.
- Apabila hasil gosokan ditetesi air uji 3.2 akan timbul busa putih maka logam tersebut diduga terbuat dari perak. Untuk memastikan barang tersebut digosok dalam/dikikir/dibor kemudian ditetesi air uji 1 dan air uji 3.2.
- **Uji Fisik**, dengan cara :
 - Bila barang dibengkokkan akan menjadi kisut atau pada barang tersebut sudah terlihat kisut. Hal tersebut menandakan bahwa barang itu ada lapisan.
 - Bila sesuatu barang dibengkokkan menjadi berlekuk lekuk atau lekuk lekuk itu memang sudah ada pada barang itu berongga atau kosong.
 - Mengebor kemudian di ketuk ketukkan di atas batu uji atau kain hitam untuk mengetahui isi di dalam gelang tersebut.
 - Menggunakan magnet apabila barang tersebut menempel dengan magnet dipastikan memiliki unsur logam besi.
 - Menggosok barang tersebut pada keramik apabila hasil gosokan berbekas warna hitam maka bukan emas sedangkan apabila emas tidak berbekas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2023 bahwa emas yang dikategorikan sebagai emas palsu ada 4 (empat) macam yaitu :
 - Emas isian merupakan emas yang awalnya berongga dan rongga tersebut diisi oleh logam bukan emas.
 - Emas lapisan merupakan logam bukan emas yang dilapisi logam emas.
 - Emas sepuhan merupakan membuat logam lebih baik, yang mana dengan kualitas baik, contoh perak disepuh emas, tembaga disepuh emas atau emas kadar muda disepuh dengan emas kadar tua.
 - Emas jenis rupa-rupa merupakan perhiasan emas yang mempunyai kadar atau karatase berbeda-beda dari beberapa sisi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SOP yang berlaku di kantor pegadaian, maka tindakan yang dilakukan oleh karyawan/staf/penaksir terkait perkara ini sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku;
 - Bahwa benar 1 (satu) lembar nota transaksi penerimaan uang - kredit baru Gadai KCA Dengan Nomor Transaksi : 1678160112683105031 yang telah diterima oleh nasabah M. Ilham Febrian tersebut merupakan bukti bahwa PT. Pegadaian Cabang Palembang telah menyerahkan uang jaminan gadai kepada Terdakwa;
 - Bahwa setiap karyawan/staf/penaksir terkait di PT. Pegadaian telah mengetahui SOP dan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa saksi sudah melakukan pengecekan terhadap barang yang dijaminan oleh Terdakwa dan barang tersebut palsu, terdapat juga laporan Ahli tafsir yang menyatakan barang tersebut palsu;
 - Bahwa Ahli tafsir tersebut berasal dari internal Pegadaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wiryo, S.E,Pla Bin Dartim (alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini, Ahli telah mendapatkan Surat Tugas dari PLH Kepala Divisi Produk Gadai PT. Pegadaian Nomor : e-76/ST-00016.00/2023 tanggal 18 Desember 2023 perihal pengujian barang jaminan bermasalah dan pemberian keterangan kepada pihak kepolisian di Kanwil III Palembang terhadap M. Ilham Febrian;
- Bahwa yang dimaksud dengan emas adalah logam yang mempunyai warna keemasan, di dalam system periodic unsur mempunyai nomor atom 79, symbol unsurnya AU (aurum), mempunyai berat jenis 19,32 gram/cc;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada ahli berupa 2 (dua) kalung tabung ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 53,7 gram yang diakui milik M. Ilham Febrian. Terhadap barang-barang yang diperlihatkan kepada Ahli berupa perhiasan tersebut merupakan kalung emas palsu sesuai peraturan direksi;
- Bahwa menurut Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2023 bahwa emas yang dikategorikan sebagai emas palsu ada 4 (empat) macam yaitu :
 - Emas isian merupakan emas yang awalnya berongga dan rongga tersebut diisi oleh logam bukan emas.
 - Emas lapisan merupakan logam bukan emas yang dilapisi logam emas.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Emas sepuhan merupakan membuat logam lebih baik, yang mana dengan kualitas baik, contoh perak disepuh emas, tembaga disepuh emas atau emas kadar muda disepuh dengan emas kadar tua.
- Emas jenis rupa-rupa merupakan perhiasan emas yang mempunyai kadar atau karatese berbeda-beda dari beberapa sisi.
- Bahwa terhadap seluruh barang-barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa M. Ilham Febrian maupun nasabah lainnya yang menggunakan modus yang sama yaitu Evi Fitri Yanti, Budianto, Redho Harianto, Dafidriady, dan Sunda Ningsih di Kantor Pegadaian Cabang Palembang, maka setelah dilakukan pengujian dengan analisa kimia dan juga dengan metode XRF, dapat ditentukan bahwa semua barang jaminan emas tersebut termasuk dalam kategori emas plaju jenis emas sepuhan;
- Bahwa berdasarkan langkah yang telah ahli lakukan berupa melakukan pengujian dengan analisa kimia dan juga dengan metode XRF, diketahui bahwa di bagian luar perhiasan tersebut mempunyai kadar yang lebih tinggi sebesar 16-18 karat dibandingkan kadar pada bagian dalam lebih rendah sebesar 6-10 karat, sehingga bisa dinyatakan sesuai peraturan pegadaian sebagai emas palsu;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pasal 16 Ilir Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa menemui orang tua Terdakwa yaitu Ayah Terdakwa yang bernama Zoelfadil M. Akil dan mengeluh serta menyatakan susah mencari uang untuk keperluan sehari-hari, mendengar pernyataan Terdakwa tersebut kemudian Ayah Terdakwa memberikan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung tabung bambu tanpa surat seberat 53,7 gram untuk digadaikan di Kantor Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika emas tersebut adalah emas campuran yang didapat dari orang bernama Sukang dengan harga per suku

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas (6,7 gram) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau totalnya seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan lebih murah dari harga pasaran aslinya yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per suku emas saat itu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Terdakwa mengajukan pinjaman maksimal sesuai dengan taksiran 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan tersebut ditaksir oleh pihak Kantor Pegadaian Palembang adalah perhiasan emas 18 karat seberat 53,7 gram dan Terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2023 dengan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai perjanjian, jika sampai tanggal jatuh tempo tidak dibayar maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang oleh pihak kantor pegadaian;
- Bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Palembang secara atm/transfer;
- Bahwa uang hasil menggadaikan emas tersebut Terdakwa serahkan kepada Ayah Terdakwa semua dan Terdakwa dibagi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil menggadaikan emas tersebut Terdakwa tidak membayar dan menebusnya sampai jatuh tempo sesuai ajaran dari Ayah Terdakwa dan Ayah Terdakwa juga memberikan ide kepada Terdakwa untuk mencari rekan atau teman untuk menggadaikan atau menjaminkan emas campuran ke PT. Pegadaian Cabang Palembang lainnya;
- Bahwa Terdakwa maupun Ayah Terdakwa tidak ada lagi simpanan barang emas campuran tersebut;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh orang lain untuk menggadaikan atau menjaminkan emas ke PT. Pegadaian Cabang Palembang dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu Redho Harianto, Dedi Irawan, Ari Putra Utama, dan istri Terdakwa sendiri yaitu Yulia Sandra Dewi, dan semuanya berhasil menggadaikan emas campuran tersebut;
- Bahwa Terdakwa memilih PT. Pegadaian Cabang Palembang untuk menggadaikan emas campuran tersebut karena harga tawar/jual mereka lebih tinggi dari harga pasaran;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat datang ke PT. Pegadaian Cabang Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar formulir permintaan ke Pegadaian E-Form dengan No. 10503070320003 atas nama M. Ilham Febrian, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama M. Ilham Febrian, 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dengan nomor 10503-23-01-000780-8 atas nama M. Ilham Febrian, 1 (satu) lembar Nota Transaksi Penerimaan Uang – Kredit Baru Gadai KCA dengan nomor transaksi 1678160112683105031 diterima nasabah M. Ilham Febrian, 2 (dua) kalung tabung ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 53,7 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya alat bukti dan barang bukti yang diajukan, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pasal 16 Ilir Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Pegadaian Cabang Palembang;
- Bahwa tindak pidana penipuan terhadap PT. Pegadaian Cabang Palembang tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggadaikan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung tabung bambu tanpa surat seberat 53,7 gram yang diakui Terdakwa didapatkan dari Ayah Terdakwa yang bernama Zoelfadil M. Akil;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika emas tersebut adalah emas campuran yang didapat dari orang bernama Sukang dengan harga per suku emas (6,7 gram) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau totalnya seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan lebih murah dari harga pasaran aslinya yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per suku emas saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Terdakwa telah mengajukan pinjaman maksimal sesuai dengan taksiran 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan tersebut ditaksir oleh pihak Kantor

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Palembang adalah perhiasan emas 18 karat seberat 53,7 gram dan Terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 4 Juli 2023 dengan uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai perjanjian dan jika sampai tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak membayar, maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang oleh pihak kantor pegadaian;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Palembang secara atm/transfer yang diakui Terdakwa uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Palembang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ayah Terdakwa semua dan Terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak membayar dan menebus barang yang dijaminkan di PT. Pegadaian Cabang Palembang tersebut sampai jatuh tempo;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui pernah menyuruh orang lain untuk menggadaikan atau menjaminkan emas campuran ke PT. Pegadaian Cabang Palembang dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu Redho Harianto, Dedi Irawan, Ari Putra Utama, dan istri Terdakwa sendiri yaitu Yulia Sandra Dewi, dan semuanya telah berhasil menggadaikan emas campuran tersebut;

- Bahwa Terdakwa memilih PT. Pegadaian Cabang Palembang untuk menggadaikan emas campuran tersebut karena harga tawar/jual mereka lebih tinggi dari harga pasaran;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2023 bahwa emas yang dikategorikan sebagai emas palsu ada 4 (empat) macam yaitu :

- Emas isian merupakan emas yang awalnya berongga dan rongga tersebut diisi oleh logam bukan emas.
- Emas lapisan merupakan logam bukan emas yang dilapisi logam emas.
- Emas sepuhan merupakan membuat logam lebih baik, yang mana dengan kualitas baik, contoh perak disepuh emas, tembaga disepuh emas atau emas kadar muda disepuh dengan emas kadar tua.
- Emas jenis rupa-rupa merupakan perhiasan emas yang mempunyai kadar atau karatase berbeda-beda dari beberapa sisi;

- Bahwa terhadap seluruh barang-barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa M. Ilham Febrian maupun nasabah lainnya yang menggunakan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



modus yang sama yaitu Evi Fitri Yanti, Budianto, Redho Harianto, Dafidriady, dan Sunda Ningsih di Kantor Pegadaian Cabang Palembang, maka setelah dilakukan pengujian dengan analisa kimia dan juga dengan metode XRF, dapat ditentukan bahwa semua barang jaminan emas tersebut termasuk dalam kategori emas plaju jenis emas sepuhan;

- Bahwa berdasarkan langkah yang telah ahli lakukan berupa melakukan pengujian dengan analisa kimia dan juga dengan metode XRF, diketahui bahwa di bagian luar perhiasan tersebut mempunyai kadar yang lebih tinggi sebesar 16-18 karat dibandingkan kadar pada bagian dalam lebih rendah sebesar 6-10 karat, sehingga bisa dinyatakan sesuai peraturan pegadaian sebagai emas palsu;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Pegadaian Cabang Palembang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**

2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim



dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian yang perlu diuraikan, yaitu:

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama **“dengan sengaja”** artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatika dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” ada 4 (empat) alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang, yaitu:

- Nama Palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun, juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu;
- Martabat Palsu atau Keadaan Palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu bahwa ia dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu misalnya seseorang swasta mnegaku anggota polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rangkaian kata-kata Bohong yaitu beberapa kata bohong yang membuat orang terpengaruh atau terpedaya;
- d. Tipu Muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya;

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong, menjadikan seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua elemen dalam unsur ini terbukti tetapi cukup salah satu terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Pasal 16 Ilir Kota Palembang karena telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PT. Pegadaian Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan terhadap PT. Pegadaian Cabang Palembang tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menggadaikan perhiasan emas berupa 2 (dua) buah kalung tabung bambu tanpa surat seberat 53,7 gram yang diakui Terdakwa didapatkan dari Ayah Terdakwa yang bernama Zoelfadil M. Akil;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika emas tersebut adalah emas campuran yang didapat dari orang bernama Sukang dengan harga per suku emas (6,7 gram) sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau totalnya seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan lebih murah dari harga pasaran aslinya yaitu Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per suku emas saat itu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor PT. Pegadaian Cabang Palembang di Jalan Merdeka No. 11 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Terdakwa telah mengajukan pinjaman maksimal sesuai dengan taksiran 2 (dua) buah kalung tabung bambu yang dijadikan jaminan tersebut ditaksir oleh pihak Kantor Pegadaian Palembang adalah perhiasan emas 18 karat seberat 53,7 gram dan Terdakwa mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 4 Juli 2023 dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pelunasan kewajiban sebesar Rp. 37.045.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh lima ribu rupiah) sesuai perjanjian dan jika sampai tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa tidak membayar, maka barang yang menjadi jaminan akan dilelang oleh pihak kantor pegadaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Palembang secara atm/transfer yang diakui Terdakwa uang sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dari PT. Pegadaian Cabang Palembang tersebut Terdakwa serahkan kepada Ayah Terdakwa semua dan Terdakwa diberikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak membayar dan menebus barang yang dijaminakan di PT. Pegadaian Cabang Palembang tersebut sampai jatuh tempo;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui pernah menyuruh orang lain untuk menggadaikan atau menjaminkan emas campuran ke PT. Pegadaian Cabang Palembang dengan upah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu Redho Harianto, Dedi Irawan, Ari Putra Utama, dan istri Terdakwa sendiri yaitu Yulia Sandra Dewi, dan semuanya telah berhasil menggadaikan emas campuran tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memilih PT. Pegadaian Cabang Palembang untuk menggadaikan emas campuran tersebut karena harga tawar/jual mereka lebih tinggi dari harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 14 tahun 2023 bahwa emas yang dikategorikan sebagai emas palsu ada 4 (empat) macam yaitu : Emas isian merupakan emas yang awalnya berongga dan rongga tersebut diisi oleh logam bukan emas, Emas lapisan merupakan logam bukan emas yang dilapisi logam emas, Emas sepuhan merupakan membuat logam lebih baik, yang mana dengan kualitas baik, contoh perak disepuh emas, tembaga disepuh emas atau emas kadar muda disepuh dengan emas kadar tua, Emas jenis rupa-rupa merupakan perhiasan emas yang mempunyai kadar atau karatase berbeda-beda dari beberapa sisi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang-barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa M. Ilham Febrian maupun nasabah lainnya yang menggunakan modus yang sama yaitu Evi Fitri Yanti, Budianto, Redho Harianto, Dafidriady, dan Sunda Ningsih di Kantor Pegadaian Cabang Palembang, maka setelah dilakukan pengujian dengan analisa kimia dan juga dengan metode XRF, dapat ditentukan bahwa semua barang jaminan emas tersebut termasuk dalam kategori emas plaju jenis emas sepuhan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan langkah yang telah ahli lakukan berupa melakukan pengujian dengan analisa kimia dan juga dengan metode XRF, diketahui bahwa di bagian luar perhiasan tersebut mempunyai kadar yang lebih tinggi sebesar 16-18 karat dibandingkan kadar pada bagian dalam lebih rendah sebesar 6-10 karat, sehingga bisa dinyatakan sesuai peraturan pegadaian sebagai emas palsu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Pegadaian Cabang Palembang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar formulir permintaan ke Pegadaian E-Form dengan No. 10503070320003 atas nama M. Ilham Febrian, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama M. Ilham Febrian, 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dengan nomor 10503-23-01-000780-8 atas nama M. Ilham Febrian, 1 (satu) lembar Nota Transaksi Penerimaan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang – Kredit Baru Gadai KCA dengan nomor transaksi 1678160112683105031 diterima nasabah M. Ilham Febrian, 2 (dua) kalung tabung ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 53,7 gram. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pegadaian Cabang Palembang mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa M. Ilham Febrian Alias Iam Bin Zoelfadil M. Akil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar formulir permintaan ke Pegadaian E-Form dengan No. 10503070320003 atas nama M. Ilham Febrian;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nasabah atas nama M. Ilham Febrian;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai dengan nomor 10503-23-01-000780-8 atas nama M. Ilham Febrian;
 - 1 (satu) lembar Nota Transaksi Penerimaan Uang – Kredit Baru Gadai KCA dengan nomor transaksi 1678160112683105031 diterima nasabah M. Ilham Febrian;
 - 2 (dua) kalung tabung ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 53,7 gram;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 406/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Palembang melalui saksi Heriyadi Bin Jakub.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh kami: Efiyanto D., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Zulkifli, S.H., M.H. dan Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2024** oleh **Efiyanto D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Zulkifli, S.H., M.H.** dan **Fatimah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Idham Pratama, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Romi Pasolini, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Efiyanto D., S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.